

Studi Kepustakaan mengenai Tindak Kejahatan Begal di Indonesia dan Upaya Pencegahannya dari Perspektif Islam

**Ali Anhar Syi'bul Huda¹, Aghnia², Walid In'am Ahmad³, Abid Nurhuda⁴, Hamdi⁵,
Nur Muhammad Lathif⁶**

SMP Negeri 3 Lembang, Indonesia ¹

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia ²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia ³

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia ⁴

Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia ⁵

Umraniye Buyuk Kurs Istanbul, Turkey ⁶

Corresponding Author: alianhar99@upi.edu^{1*}, aghnia@upi.edu², walidinamahmad@gmail.com³,
abidnurhuda123@gmail.com⁴, hamdi.pasca2410160289@iain-palangkaraya.ac.id⁵,
nurlathif99@gmail.com⁶

Info Artikel

Received: 04 Juli 2026

Revised : 18 Juli 2026

Accepted: 26 Juli 2026

Published: 07 Agustus 2026

Keywords: street robbery,
crime, prevention, Islamic
perspective, literature review.

Kata Kunci: begal,
kriminalitas, pencegahan,
perspektif Islam, studi
kepustakaan.

Abstract

*This study aims to examine the phenomenon of street robbery (begal) in Indonesia by identifying its causal factors, impacts, preventive measures, and the Islamic perspective on addressing and preventing such crimes. The research employed a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected from books, national and international journal articles, government reports, legal documents, and relevant Islamic literature. The data were analyzed using content analysis, involving data collection, selection, classification, interpretation, and synthesis of relevant literature. The findings reveal that street robbery is influenced by economic hardship, low educational attainment, weak moral values, inadequate family supervision, negative peer influence, and drug abuse. Its consequences include financial losses, psychological trauma, declining public safety, and disruption of social stability. Preventive efforts involve strengthening police patrols, law enforcement, technological surveillance, character education, and collaboration among the government, law enforcement agencies, and communities. From the Islamic perspective, street robbery is classified as *jarimah hirābah*, a grave crime prohibited because it threatens human life, property, and public security. Its prevention emphasizes strengthening faith, moral education, Islamic values, fair law enforcement, and the implementation of *maqāṣid al-sharī'ah* to protect public welfare and promote social justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena begal di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, upaya pencegahan, serta perspektif Islam dalam memandang dan mencegah tindak kejahatan begal. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, laporan resmi pemerintah, serta literatur keislaman yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses pengumpulan, seleksi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis berbagai sumber pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa begal merupakan bentuk kriminalitas yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya pendidikan dan moral, lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan, serta penyalahgunaan narkoba. Dampaknya meliputi kerugian materiil, trauma psikologis, menurunnya rasa aman, dan terganggunya stabilitas sosial. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan patroli, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, pendidikan karakter, serta kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, begal termasuk *jarīmah hirābah* yang dilarang keras karena mengancam jiwa, harta, dan keamanan masyarakat. Pencegahannya dilakukan melalui penguatan akidah, akhlak, pendidikan Islam, penegakan hukum yang adil, serta implementasi nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* demi mewujudkan kemaslahatan bersama.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Manusia sejatinya diciptakan oleh Yang Mahakuasa adalah saling bersaudara, membantu satu sama lain, dan membutuhkan antar individu. Hal demikian sejak lama Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam telah mengabarkannya sebagaimana firman Allah Swt. pada surah Al-Hujurat ayat 10 melalui terjemahan: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati"*. Akan tetapi memasuki era yang semakin rusak utamanya saat ini, berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan sesamanya marak terjadi, satu di antaranya ialah begal.

Meninjau secara historis tindak kejahatan begal sebenarnya bukan hal yang baru dimana sejak zaman kuno mulai dari masa peradaban Mesir, Yunani, dan Romawi tindak perampokan marak dilakukan dengan tujuan memblokade para pedagang maupun musafir di jalur-jalur perdagangan guna merampas harta benda yang dimiliki (Hall et al., 2026; van Dijk et al., 2021). Kemudian memasuki abad pertengahan di Eropa tindak kejahatan perampokan (begal) juga turut serta meluas dengan adanya eksistensi kelompok *highwaymen* yang melakukan penyerangan kepada para pelintas di jalanan (Dunn, 2025; Pratt, 2023). Beranjak memasuki peradaban *modern* dimana satu di antaranya ditandai dengan melesatnya perkembangan kendaraan bermotor dan urbanisasi mengubah bentuk kejahatan tersebut kian masif serta terorganisir (Morega, 2025; Torres et al., 2024). Oleh karenanya, masa sekarang ini begal terkategori sebagai *street crime* di berbagai negara dengan beranekaragam tindakannya sehingga menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak utamanya

penegak hukum dalam menjamin keamanan warganya (Caplan et al., 2019; Otto & Jernberg, 2020).

Di Indonesia sendiri, secara historis pula tindak pembegalan telah ada sejak masa kerajaan dimana jalur perdagangan sering menjadi target utama kejahatan (Lindsey & Pausacker, 2020; Sri Hartatik et al., 2021). Kemudian beranjak pada masa kolonial Belanda aktivitas kejahatan begal tersebut semakin marak dan masif diakibatkan rendahnya pengawasan terhadap keamanan (Adiansyah & Suyatna, 2023; Munajib, 2021). Pasca era kemerdekaan, aktivitas-aktivitas pembegalan kian menggeliat sehingga pengucapan istilah tersebut semakin populer awal tahun 2010-an guna memberikan gambaran terhadap tindakan perampasan paksa barang berharga dan kendaraan di jalanan umum yang diiringi dengan penggunaan tindak kekerasan (Maftuhin & Kusumawardani, 2024; Mulloh et al., 2023). Memasuki era digital, tindak pembegalan tersebut saat ini menjadi sebuah fenomena yang banyak mengundang perhatian karena termasuk kategori perbuatan kriminal, fenomena begal sebagai bentuk kriminalitas ditandai dengan meningkatnya kasus di berbagai wilayah, intensitas ancaman yang tinggi bagi keselamatan jiwa dan harta masyarakat, geliatnya modus operasi para pelaku, menurunnya rasa aman di ruang publik, dan meningkatnya kewaspadaan (Guntur Wicaksono et al., 2024; Hisyam et al., 2026). Peningkatan kasus pembegalan di berbagai daerah dilaporkan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri yang mencatat bahwa sejak 1 Januari hingga Mei Tahun 2024 terdapat sebanyak 2.097 korban pembegalan dan pencurian dengan tindak kekerasan dimana sebanyak 565 korban atau sebesar 26,94% ialah pelajar dan mahasiswa (Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS RI, 2024; Pusiknas Bareskrim Polri, 2024).

Tindak kejahatan begal yang marak terjadi di Indonesia memberikan multi dampak bagi kehidupan antara lain membuat rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan menurun, timbulnya traumatik, cemas, serta gangguan psikologis pada korban dan keluarganya, serta kerugian ekonomi berupa raibnya harta benda, barang berharga, dan biaya pengobatan (Mao et al., 2021; Yue et al., 2023). Bila diidentifikasi terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pembegalan antara lain adanya tekanan ekonomi yang berimplikasi kepada angka pengangguran tinggi, rendahnya pendidikan karakter, moral, dan agama, serta pengaruh pergaulan, penyalahgunaan narkoba, serta lemahnya peran keluarga (Haberman & Kelsay, 2020; Obodo & Onota, 2025). Dalam membasmi tindak kejahatan begal yang berkembang terdeteksi pula beberapa kendala serta tantangan yang dihadapi yaitu berkembangnya ragam modus operasi oleh pelaku, keterbatasan pengontrolan di wilayah rawan, dan pengungkapan jejaring operasi (Aransiola &

Ceccato, 2020; Shanthi & Manjula, 2025). Dari sisi pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai otoritas juga telah melakukan beberapa upaya antara lain mobilisasi patroli dan operasi kepolisian, peningkatan pengawasan melalui kamera pengawas yang diiringi penguatan terhadap sistem keamanan lingkungan, dan penegakkan hukum yang tegas disertai edukasi, pembinaan masyarakat, serta kolaborasi antar tokoh keagamaan dan lembaga pendidikan guna mencegah tindak pembegalan (Goldstein et al., 2020; Pasaribu et al., 2025).

Di samping pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam menjamin keamanan masyarakatnya dari upaya pembegalan, diri kita juga sebagai bagian dari warga yang dilindungi oleh pemerintahnya dapat melakukan beberapa upaya preventif antara lain menguatkan pendidikan karakter dan moral, memastikan pengawasan keluarga, sekolah, serta masyarakat, dan penanaman kesadaran hukum melalui edukasi berkelanjutan (Mogire & Birech, 2022; Natas & NEGOIȚĂ, 2025; Weisburd et al., 2024). Berbagai uraian mengenai tindak pembegalan yang telah dijelaskan sebelumnya, turut juga pandangan dan suara dari Islam menanggapi perihal perbuatan tersebut dimana ajaran Islam sangat melarang keras tindakan kezaliman dan perampasan hak orang lain, Islam mewajibkan untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam bermasyarakat, dan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) merupakan tujuan utama ditegakkannya syariat (Abdullah et al., 2024; Khasan, 2021).

Dari sisi kajian ilmiah, aksi tindakan pembegalan menjadi bahan kajian oleh berbagai pihak. Pertama, Whisnu (2017) mengungkapkan kejahatan pembegalan yang terjadi di Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur mengindentifikasikan bahwa pelaku cenderung memilih lokasi yang tidak banyak lalu lalang orang, korban dipilih secara random, masyarakat merasakan tidak aman, dan pihak kepolisian melakukan patroli masif. Kedua, Fakhri (2023) yang meneliti aksi pembegalan di Kota Bekasi menemukan bahwa pelaku menentukan korban berdasarkan penampilan, waktu, tempat, dan cara beraksi, minimnya penerangan jalan, lemahnya pengawasan keamanan, dan perbaikan terhadap fasilitas. Ketiga, Ciek Julyanti, dkk (2023) yang mengidentifikasi bahwa pembegalan merupakan bentuk penyimpangan sosial, terdapat kesenjangan sosial yang memicu tindak kriminalitas, kekerasan menjadi ciri utama pembegalan era *modern*, dan diperlukannya penguatan kontrol sosial. Keempat, Ruslan, dkk (2022) berdasarkan kajiannya terhadap penegakkan tindak pembegalan di Kota Jambi mengungkapkan bahwa tindakan begal mengakibatkan masyarakat resah, kepolisian melakukan tindakan preventif dan represif, diperlukannya koordinasi antara aparat dan masyarakat, dan optimalisasi patroli.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga turut mengkaji mengenai fenomena tindak kejahatan pembegalan secara studi kepustakaan kemudian mengusungkan upaya pencegahannya dari sudut pandang nilai ajaran Islam sebagai tawaran solutif mengatasinya yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dipandu oleh beberapa rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimana tindak kejahatan begal di Indonesia?, (2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan begal di Indonesia?, (3) Bagaimana dampak tindak kejahatan begal terhadap individu, masyarakat, dan keamanan sosial?, (4) Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan begal yang terjadi di Indonesia?, (5) Bagaimana perspektif Islam memandang tindak kejahatan begal ditinjau dari Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama?, dan (6) Bagaimana pencegahan tindak kejahatan begal menurut perspektif Islam?. Sehingga dari beberapa rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena begal yang terjadi di Indonesia dari sudut pandang kajian literatur ilmiah dan tawaran penyelesaiannya dari sudut pandang nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan kajian literatur juga.

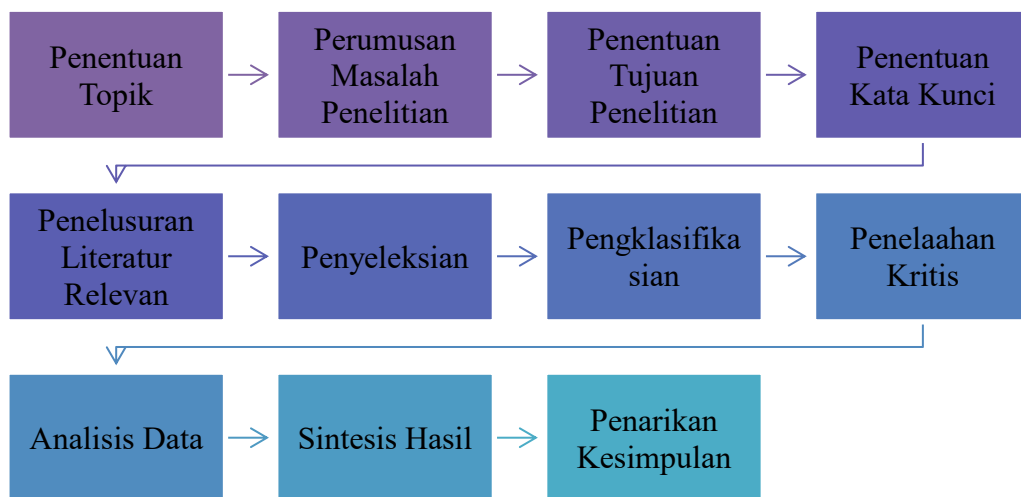
METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus 2026 dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelaahan terhadap gejala-gejala kualitas seperti sifat, pandangan, dokumen, studi literatur, dan variabel-variabel lainnya yang tidak dimaksudkan untuk mengukur suatu derajat tertentu secara matematis (Abdalla et al., 2026; Mutanana & Shoko, 2026). Penggunaan pendekatan kualitatif yang dipilih oleh peneliti tersebut memungkinkan pengeksplorasian lebih dalam terkait fenomena tindak kejahatan pembegalan yang marak terjadi akhir-akhir ini secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang disusun.

Adapun secara spesifik, metode yang dipergunakan dalam penelitian ialah studi kepustakaan yaitu suatu cara dalam meneliti dokumen-dokumen, berkas-berkas, literatur-literatur termasuk manuskrip secara sistematis agar terungkap makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dikaji (Goñi, 2026; Nyagoga et al., 2026). Literatur-literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai data primer yaitu artikel ilmiah berupa jurnal dan tugas akhir mahasiswa (skripsi, tesis, dan disertasi) yang berkaitan mengkaji mengenai tindak kejahatan begala secara umum dan publikasi-publikasi artikel mengenai sudut pandang Islam dalam mencegahnya. Di samping itu, pemakaian data sekunder juga dipergunakan antara lain buku,

makalah, laporan, dan portal berita yang berkaitan pula dengan isu yang dikaji ialah tindak kejahatan begal.

Upaya pengkajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pembegalan didapatkan dari sumber pangkalan data *Google Scholar* sebagai penyedia data-data primer sekaligus alat penelitian yang dipergunakan. *Google Scholar* merupakan penyedia dokumen-dokumen berkaitan dengan publikasi dan penelitian ilmiah yang dibuat oleh Google guna menyediakan referensi bagi berbagai pihak utamanya para akademisi (Oktaviana et al., 2026; Winn et al., 2026). Setelah data didapatkan, langkah berikutnya ialah penganalisisan dimana analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis data deskriptif kualitatif yakni teknik dalam menganalisis data secara uraian, deskripsi, dan eksplorasi guna menemukan temuan-temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah secara mendalam (Salmona et al., 2026; Zeng et al., 2026). Lebih lanjut, pelaksanaan penelitian studi kepustakaan ini dapat dilihat melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Penelitian dengan Metode Studi Kepustakaan (Sergeyuk et al., 2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Kejahatan Begal di Indonesia

Temuan pertama dari penelitian ini ialah upaya mengeksplorasi literatur ilmiah yang terpublikasikan membahas mengenai tindak kejahatan pembegalan dimana teridentifikasi sebanyak 3 publikasi dimana uraiannya ialah sebagai berikut:

Pertama, Luthfi Yahya, dkk. (2020) mengkaji mengenai kejahatan pembegalan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur berdasarkan perspektif Kriminologi dimana hasilnya

mengungkapkan bahwa tindakan kejahatan begal terjadi karena faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, pekerjaan, dan penyimpangan penggunaan narkoba menjadi faktor central aksi, Polres Lampung Timur menerapkan strategi meliputi preventif dan represif dalam pencegahan begal, keterlibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan dini pembegalan, terjadinya hambatan dimana rendahnya kesadaran masyarakat serta faktor budaya yang menyokong aksi kriminalitas.

Kedua, Joshua Raymond (2023) mengkaji tindak kejahatan pembegalan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Semarang dimana hasilnya bahwa faktor pergaulan menjadi sebab dominan dilakukannya aksi begal, lemahnya peran keluarga dalam mengawasi kenakalan remaja sehingga berujung kepada tindak kriminal.

Ketiga, Martin Piter (2020) mengkaji pertimbangan hakim dalam pemberian putusan terhadap pelaku tindak kejahatan pembegalan dimana hasilnya tindak perbuatan pembegalan terqualifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan yang memakan korban jiwa, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan memperhatikan alat buktim fakta persidanganm dan rasa keadilan, putusan bebas berlaku manakala tidak dapat dibuktikan tindak pidana secara sah, dan diperlukannya konsistensi dan kepastian hukum dalam tindak pidana pembegalan agar pelaku dapat jera.

Ditinjau dari ketiga temuan literatur mengenai tindak kejahatan begal bisa terjadi karena faktor internal antara lain tabiat diri, niat melakukan perbuatan, serta kesadaran akan melakukan tindakan sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh lingkungan sangat dominan, ditambah dengan adanya himpitan ekonomi, kesadaran akan keamanan bersama, dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar menjadi pendorong dalam melakukan tindakan (Asongo et al., 2026; Biswas & Jain, 2025). Dan Martin Piter dalam kajian penelitiannya mengingatkan agar penjatuhan hukuman yang berkeadilan dalam menghukum pelaku pembegalan menjadi sangat penting dan utama, karena kerap kali korban yang menjadi pembegalan diputuskan oleh hakim menjadi tersangka, oleh karenanya dapat disimpulkan apabila terjadi hal demikian maka tanda terdapat kemunduran kepastian hukum (Didwania, 2026; Lynch et al., 2026).

Faktor-faktor Penyebab Tindak Kejahatan Begal di Indonesia

Temuan kedua dari penelitian ini ialah upaya pengidentifikasian literatur ilmiah yang terpublikasikan membahas mengenai faktor-faktor penyebab tindak kejahatan begal dimana teridentifikasi sebanyak 2 publikasi dimana uraiannya ialah sebagai berikut:

Pertama, Adzara Salsabila, dkk. (2023) mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab tindak

pembegalan oleh Anak di wilayah Kota Jambi dimana hasilnya mengungkapkan bahwa rendahnya pengawasan keluarga menjadi faktor pendorong tindakan kekerasan begal, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial juga turut serta mempercepat keterlibatan anak dalam poros tindak kejahatan, faktor ekonomi, dan penyelewengan teknologi serta media sosial juga turut mendegredasikan moral mereka.

Kedua, Anugerah Chirsjon, dkk. (2023) mengkaji faktor-faktor penyebab begal yang ditinjau dari perspektif hukum, HAM, dan pancasila dimana hasilnya mengungkapkan bahwa meningkatnya pembegalan dilatarbelakangi oleh himpitan ekonomi, pengangguran dan rendahnya kesejahteraan masyarakat, rendahnya internalisasi nilai moral, pancasila, dan kesadaran hukum memicu perilaku kriminalitas, di samping itu penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan rendahnya pengawasan keluarga menjadi faktor pendukung terjadinya tindakan.

Berdasarkan kedua literatur yang ditemukan tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi memiliki kesamaan berdasarkan telaah para peneliti yaitu faktor keluarga, himpitan ekonomi, dan pergaulan bebas. Tak bisa dinafikan bahwa keluarga adalah pondasi awal bagi setiap individu yang sadar dan paham akan posisi dirinya sebagai bagian dari anggota keluarga sehingga orang-orang yang berada dalam lingkaran keluarga tersebut haruslah sedapat mungkin saling mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan (Fukuchi et al., 2026; Turner et al., 2026). Ekonomi juga menjadi penopang kekukuhan dari sebuah keluarga sehingga perlu adanya dukungan satu sama lain bahu-membahu untuk saling mendukung finansial sehingga tidak terjadinya defisit pendapatan pribadi bersama (Klamer, 2026; Sugitanata et al., 2026). Adapun pergaulan hendaknya setiap insan menyadari dan memilih secara selektif lingkaran pergaulan agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma serta pergaulan yang dapat mendukung dan mengembangkan diri (Carter & Park, 2026; Ren et al., 2026).

Dampak Tindak Kejahatan Begal terhadap Individu, Masyarakat, dan Keamanan Sosial

Temuan ketiga dari penelitian ini ialah upaya pengidentifikasian literatur ilmiah yang terpublikasikan membahas mengenai dampak tindak kejahatan begal bagi individu, masyarakat, dan keamanan sosial dimana teridentifikasi sebanyak 3 publikasi dimana uraiannya ialah sebagai berikut:

Pertama, Murray, dkk. (2018) mengkaji dampak tindak kejahatan begal pada remaja berusia 18 tahun di Brazil dimana hasilnya mengungkapkan bahwa perbuatan kejahatan tersebut dapat berakibat kepada gangguan mental yang tinggi, depresi berat, kecemasan stres, dan gangguan psikologis yang bertambah.

Kedua, Zondeka & Barkhuizen (2017) mengkaji tindak perbuatan begal yang terjadi di Afrika Selatan dimana hasil kajian mereka mengungkapkan bahwa dampak dari perbuatan kriminalitas tersebut korban mengalami trauma psikologi, hilangnya rasa aman, dan hambatan menjalani aktivitas sehari-hari, selain itu ungkap mereka kejahatan begal merusak hubungan sosial hingga pada puncaknya dapat berakibat pada melemahnya keamanan masyarakat.

Ketiga, Bacroya & Aranjuez (2025) turut serta mengkaji dampak tindak kejahatan begal di Filipina dimana hasilnya mengungkap bahwa korban yang mengalami tindak kejahatan menjadi trauma emosional dengan ditandai rasa takut, tidak berdaya, dan menyendiri, selain itu harta benda juga hilang, pekerjaan menjadi terganggu, dan menjadi pengalaman buruk yang dialami oleh pihak keluarga korban.

Berdasarkan ketiga literatur yang ditemukan tersebut menyaratkan dampak yang paling dominan teralami oleh korban tindak kejahatan begal ialah pengaruh kepada kesehatan mental dan jiwa penderita di samping dampak fisik turut serta akan teralami seperti luka, kritis, dan cedera telah menjadi satu paket yang harus diterima dan dirasakan oleh korban. Perbuatan-perbuatan kekerasan yang disertai dengan pencurian secara paksa (begal) terhadap seseorang dalam norma apapun telah melanggar nilai-nilai daripada kemanusiaan sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM (Fondevila Pérez et al., 2026; Lupindo et al., 2026), apapun keyakinan dan agamanya sangatlah tidak dibenarkan menyakiti sesama makhluk ciptaan Tuhan (Supriatna & Fahrudin, 2026), salah satu ajaran Islam akan tindak kejahatan pembegalan telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. suri teladan mereka menyatakan bahwa kejahatan demikian walaupun menyakiti 1 orang akan tetapi dampak dosanya bagaikan telah membunuh 1000 orang (Maemunah et al., 2026; Padela et al., 2025).

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Begal

Temuan keempat dari penelitian ini ialah upaya pengidentifikasian literatur ilmiah yang terpublikasikan membahas mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan begal dimana teridentifikasi sebanyak 6 publikasi dimana uraiannya ialah sebagai berikut:

Pertama, L.M. Sri Syafaat (2021) mengkaji bahwa peran patroli kepolisian dilakukan sebagai langkah preventif yang efektif dalam mempersempit ruang gerak tindak pembegalan di wilayah rawan, dukungan penegakkan hukum secara represif terhadap pelaku juga menjadi salah satu cara yang dapat diterapkan, dan sinergitas antara kepolisian dan masyarakat menjadi kunci.

Kedua, M. Ilham Syukur, dkk. (2025) menyatakan bahwa patroli rutin baik pihak kepolisian maupun partisipasi masyarakat dapat mengurangi peluang tindakan pembegalan, di samping itu

aktivitaas siskamling, kewaspadaan masyarakat, dan pelaporan dini dapat mencegah dan meningkatkan keberhasilan penggalan tindak pembegalan.

Ketiga, Edwin Appollyus (2022) merumuskan sebuah model pencegahan kejahatan berbasis komunitas terhadap tindakan kejahatan begal motor di Kota Jakarta dimana hasilnya model berbasis komunitas lebih efektif dibandingkan cara represif, partisipasi komunitas lokal membantu percepatan deteksi dini terhadap potensi tindak kejahatan, dan kolaborasi pihak kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat turut serta membantu mencegah pembegalan.

Keempat, Dario Ortega, dkk. (2021) memberikan sumbangsinya dalam pencegahan tindak kejahatan begal antara lain pemanfaatan teknologi seperti CCTV, IoT, GPS, dan AI mampu meningkatkan pencegahan kejahatan jalanan, analisis data secara *real-time* dari penggunaan perangkatan tekonologi yang disebutkan membantu aparat menanggapi secara cepat dan tepat lokasi-lokasi rawan kejahatan, dan partisipasi masyarakat turut serta mendukung.

Kelima, Gian Maria, dkk. (Campedelli, Aziani, et al., 2020) mengidentifikasi cara-cara pengurangan tindak kejahatan jalanan di LA USA antara lain pembatasan mobilitas masyarakat pada jam malam, pengawasan terhadap ruang-ruang publik secara intensif, serta kebijakan keamanan yang adaptif.

Keenam, masih dengan riset yang sama dilakukan oleh Gian Maria, dkk. (2020) yang mengkaji upaya pencegahan tindakan begal jalanan di Chicago yaitu dengan pengawasan lingkungan dan keterlibatan secara langsung masyarakat, kebijakan keamanan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, dan pemetaan wilayah rawan kriminal menjadi beberapa upaya yang dapat dilakukan

Berdasarkan keenam literatur tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa untuk mencegah agar tidak terjadinya tindakan pembegalan maka diperlukannya kerjasama bersama berbagai pihak baik aparat selaku penegak hukum dan masyarakat untuk bersatu padu melawan tindakan kriminalitas tersebut, kemudian diperlukannya pemetaan lokasi-lokasi rawan tindak kejahatan, pendeteksian dini dengan perbantuan kecanggihan teknologi seperti *drone*, *cctv*, dan perangkat pelacakan tindak kejahatan menjadi solusi menekan tindak kejatan (Button et al., 2026; T. Simanjuntak et al., 2026).

Perspektif Islam Memandang Tindak Kejahatan Begal

Temuan kelima dari penelitian ini ialah upaya pengidentifikasian literatur ilmiah yang terpublikasikan membahas mengenai perspektif Islam memandang tindak kejahatan begal dimana teridentifikasi sebanyak 5 publikasi dimana uraiannya ialah sebagai berikut:

Pertama, Roni (2018) yang mengkaji *hirabah* (begal) dalam perspektif hukum Islam dengan studi kasus di Kota Makassar hasilnya mengungkapkan bahwa tindak begal dikategorikan sebagai *jarimah hirabah* ialah kejahatan yang mengancam jiwa, harta, dan keamanan umum, pembegalan dibedakan dua jenis yaitu begal disertai dengan pengambilan harta dan peneroran, dan pelaku yang terpenuhi syarat hukumnya dikenai *hadd hirabah* sesuai level kejahatannya berdasarkan hukum fikih jinayah dan QS. Al-Ma'idah ayat 33.

Kedua, Lomba & Yusran (2019) mengkaji perbuatan begal dalam Al-Qura'n dimana hasilnya mengungkapkan bahwa Qur'an memandang pembegalan sebagai tindakan yang berkaitan dengan *hirabah*, *qat' al-thariq*, dan perampasan hak orang lain.

Ketiga, Fawwaz Walidan (2024) berdasarkan kajiannya mengungkap bahwa tindak pidana begal dalam KUHP Nasional berkesesuaian secara substansial dengan konsep *hirabah* dalam hukum pidana Islam, kedua hukum tersebut bersepakat memosisikan pembegalan sebagai kejahatan serius yang mengancam nyawa, harta, dan rasa keamanan, dari sisi pidana Islam tindak kejahatan begal dihukumi secara *hudud* adapun KUHP menghukuminya secara pidana positif.

Keempat, Muhammad Fajar (2025) menyatakan berdasarkan kajiannya bahwa *hirabah* memandang pembegalan sebagai kejahatan yang merusak keamanan khalayak, dan penegakan hukum terhadap pelaku begal di Indonesia berseleras dengan prinsip perlindungan menurut ajaran syariat Islam.

Kelima, Amalia Husna, dkk. (2026) menjelaskan bahwa *hirabah* dalam Al-Qur'a bertujuan menjaga tujuan syariat Islam, utamanya pada aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan keamanan bersama.

Berdasarkan kelima literatur yang teridentifikasi tersebut jelaslah dan teranglah sudah Islam memandang tindakan pembegalan sebagai suatu perbuatan yang zalim, penganiayaan, perendahan martabat kemanusiaan, dan sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah *Ta'ala* dimana menjaga 1 nyawa seorang manusia lebih utama (), adapun pelaku dan perbuatan yang ia lakukan dalam Islam terkenal hukuman *hudud* sesuai perbuatan yang dilakukannya (Hashemzadeh et al., 2026; Quddous & Zubair, 2026).

Pencegahan Tindak Kejahatan Begal Menurut Perspektif Islam

Temuan terakhir yaitu keenam dari penelitian ini ialah upaya pengidentifikasian literatur ilmiah yang terpublikasikan membahas mengenai pencegahan tindak kejahatan begal menurut perspektif Islam dimana teridentifikasi sebanyak 3 publikasi dimana uraiannya ialah sebagai berikut:

Pertama, Taharudin & Mahmuji (2021) menjelaskan bahwa Islam membedakan pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*hirabah*) yang berimplikasi kepada perbedaan penanganan kedua ancaman tersebut sesuai dengan tingkatannya. Di samping itu pendidikan moral, pembinaan aktivitas amaliah takwa, dan penanaman kesadaran akan hukum Islam menjadi strategi preventif sebelum kepada penjatuhan sanksi pidana. Namun bila sudah sampai pada hukuman pidana maka prinsip adil perlu dikedepankan agar adanya efek jera guna menjaga kemaslahatan masyarakat.

Kedua, Weni Susiyanti (2022) berdasarkan komparasi hukum pidana perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I bersepakat bahwa tindak kejahatan berat yang mengancam nyawa masyarakat adalah menjadi tanggungjawab negara. Diperlukannya perlindungan terhadap jiwa, harta, dan ketertiban umum, disamping penegakkan hukum yang adil dan konsisten menjadi fokus utama.

Ketiga, Fatihatul Qori'ah & Mad Sa'I (2025) berdasarkan kajian mereka menjelaskan bahwa pencegahan daripada tindak *hirabah* dilakukan dengan penegakkan hukum yang ditegakkan di atas prinsip keadilan, kepastian, pembuktian, dan perlindungan masyarakat. Pemberian dan penjatuhan hukuman (*hudud*) dalam Islam kepada pelaku bukan dimaksudkan untuk menganiaya dirinya melainkan pemberian efek jera sehingga dirinya tercegah melakukan tindakan serupa dikemudian hari. Dan lainnya pendidikan keagamaan, pembinaan akhlak, dan penguatan kesadaran akan hukum menjadi upaya preverentif yang dapat diterapkan sesuai dengan tujuan syariat.

Berdasarkan ketiga temuan literatur yang teridentifikasi tersebut memberikan informasi kepada setiap diri bahwa Islam sekalipun orang melakukan perbuatan dosa sampai dengan taraf penghilangan nyawa memandang bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku bukanlah untuk membuat dirinya sengsara melainkan menyelamatkan ia daripada siksa yang berlebih di akhirat kelak (Hasan et al., 2026; Maisuna & Mohamed, 2026). Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Buya Hamka bahwa adanya hukuman pidana terhadap seseorang karena perbuatan yang ia lakukan sebenarnya adalah untuk memberikan keselamatan bagi dirinya terhadap siksaan yang akan menantinya di negeri akhirat kelak dan tidak hendak menghakiminya (Fattah & Roniyah, 2026; Kurniawan & Pulungan, 2026).

SIMPULAN

Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa tindak kejahatan begal di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya pendidikan moral, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan negatif. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian materi,

tetapi juga trauma psikologis, menurunnya rasa aman masyarakat, serta terganggunya stabilitas keamanan sosial, sehingga diperlukan penanggulangan secara komprehensif.

Di samping itu, diperlukannya upaya-upaya pencegahan begal antara lain sinergitas antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui patroli, pemanfaatan teknologi, serta penguatan keamanan lingkungan. Dalam perspektif Islam, begal tergolong *jarimah hirabah* yang dilarang keras, sehingga pencegahannya dilakukan melalui pendidikan akhlak, penegakan hukum yang adil, perlindungan jiwa dan harta, serta penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Mengakhiri penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi bagi penelitian lanjutan antara lain kajian mengenai tindak kejahatan begal perlu dilakukan kajian multidisplin keilmuan seperti hukum, hukum Islam, pendidikan, pendidikan pancasila, rumpun bidang keilmu kesosialan sampai dengan teknologi agar hasil yang didapatkan komprehensif. Kemudian dapat pula pengkajian dilakukan secara studi tinjauan sistematik (*systematic literature review*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, B. A., Abbas, Y. N., Fattah, F. H., Ghafour, A. K., Hamasaeed, A. Gh., Ezzat, S. L., Hasan, S. J., Sadullah, A. D., Hamasalih, H. M., Mohammed, K. K., Najjar, K. A., & Kakamad, F. H. (2026). Qualitative research and data analysis across methodological traditions: A narrative review. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 9, 100240. <https://doi.org/10.1016/J.GLMEDI.2026.100240>
- Abdullah, M. A., Mansur, T. M., Sulaiman, & Usman, M. Bin. (2024). Robbery and Bullying: Protection Through Pageu Gampong Customary Law, and Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1691–1711. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V8I3.22713>
- Adiansyah, S. F., & Suyatna, S. (2023). Implementation of the Violence Element within the Crime of Robbery. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 9(1), 75–85. <https://doi.org/10.33760/JCH.V9I1.796>
- Anderez, D. O., Kanjo, E., Amnwar, A., Johnson, S., & Lucy, D. (2021). The Rise of Technology in Crime Prevention: Opportunities, Challenges and Practitioners Perspectives. *Computers and Society*, 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.04204>
- Apollyus, E. (2022). *Model Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas Pada Kejahatan Begal Motor di Kota Jakarta* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20527134&lokasi=lokal>
- Aransiola, T. J., & Ceccato, V. (2020). The role of modern technology in rural situational crime prevention: A review of the literature. In *Rural Crime Prevention* (1st Edition, pp. 58–72).

Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429460135-6>

- Asongo, T., Igbe, J. E., Ushie, E. A., Williams, W. O., & Bisong, P. O. (2026). Climate Change: Nomadic Movement and the Rise of Rural Banditry in Benue and Nasarawa States, Nigeria. *African Security*. <https://doi.org/10.1080/19392206.2026.2613176>
- Bacroya, J. J., & Aranjuez, Dr. N. E. (2025). Voices of Survival: Exploring the Experiences of Victims of Robbery. *International Journal of Research and Scientific Innovation*, XII(VII), 2209–2222. <https://doi.org/10.51244/IJRSI.2025.120700221>
- Biswas, S., & Jain, R. (2025). The Road to Safety - Examining the Nexus between Road Infrastructure and Crime in Rural India. *Journal of Quantitative Economics* 2025 24:1, 24(1), 103–126. <https://doi.org/10.1007/S40953-025-00466-6>
- Button, M., Karagiannopoulos, V., Shepherd, D., Kirby, A., Lee, J., Suh, J. B., Jung, J., & Koh, C. S. (2026). Practitioner perspectives on what works in preventing fraud against older adults. *Journal of Economic Criminology*, 12, 100213. <https://doi.org/10.1016/J.JECONC.2026.100213>
- Campedelli, G. M., Aziani, A., & Favarin, S. (2020). Exploring the Effects of COVID-19 Containment Policies on Crime: An Empirical Analysis of the Short-term Aftermath in Los Angeles. *American Journal of Criminal Justice*, 46(5), 704–727. <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09578-6>
- Campedelli, G. M., Favarin, S., Aziani, A., & Piquero, A. R. (2020). Disentangling Community-level Changes in Crime Trends During the COVID-19 Pandemic in Chicago. *Crime Science*, 9(1), 1–33. <https://doi.org/10.1186/s40163-020-00131-8>
- Caplan, J. M., Kennedy, L. W., Piza, E. L., & Barnum, J. D. (2019). Using Vulnerability and Exposure to Improve Robbery Prediction and Target Area Selection. *Applied Spatial Analysis and Policy* 2019 13:1, 13(1), 113–136. <https://doi.org/10.1007/S12061-019-09294-7>
- Carter, R., & Park, J. (2026). Positive Peer Group Affiliation, Puberty, and Social and Emotional Development: A Strength-Based Approach. *Journal of Adolescence*. <https://doi.org/10.1002/JAD.70205;SUBPAGE:STRING:FULL>
- Didwania, S. H. (2026). Quantity and Culpability in Federal Drug Sentencing. *Federal Sentencing Reporter*, 38(2), 142–151. <https://doi.org/10.1215/10539867-12266091>
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS RI. (2024). Statistik Kriminal 2024. In *Badan Pusat Statistik* (Number 021). <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik->
- Dunn, A. (2025). The poverty-crime nexus revisited: absolute poverty, relative poverty, and crime rates in 105 countries. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 49(2), 107–123. <https://doi.org/10.1080/01924036.2023.2292044>
- Fajar, M. (2025). *Tinjauan Jarimah Hudud (Hirabah) dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku*

Begal (Studi Kasus di Polres Parepare) [IAIN Parepare].
<https://doi.org/10.2345/JHISP.2023.12278>

- Fattah, M., & Roniyah, L. N. A. (2026). Esensi Nilai-Nilai Moral Sosial dalam Al-Quran: (Studi Analisis Qs. Ibrāhīm Ayat 44-47 Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al Azhar). *AL-MUSTAQBAL: Jurnal Agama Islam*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.59841/AL-MUSTAQBAL.V3I1.398>
- Fitri, A. S., Arfa, Nys., & Erwin, E. (2023). Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 288–299. <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V4I3.29109>
- Fondevila Pérez, G., Di Marco, M. H., Agoff, C., & Sandberg, S. (2026). Crime as a Job: Risk Assessment and Desistance Within Professional Narratives Roles. *Justice Quarterly*, 43(1), 107–128. <https://doi.org/10.1080/07418825.2025.2475212>
- Fukuchi, N., Harada, N., Shoji, W., Konno, C., & Suzuki, E. (2026). Building community resilience: Development and validation of a school-based framework for post-disaster child mental health support. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 135, 106056. <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2026.106056>
- Gani, R. A., Habi, N. F., Kurniawan, A., & Ferdiansyah. (2022). Penegakkan Hukum terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 137–147. <https://doi.org/10.23971/JISYAKU.V1I2.4709>
- Goldstein, R., Sances, M. W., & You, H. Y. (2020). Exploitative Revenues, Law Enforcement, and the Quality of Government Service. *Urban Affairs Review*, 56(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/1078087418791775;CTYPE:STRING:JOURNAL>
- Goñi, J. “Iñaki.” (2026). Can literature reviews be both interpretive and systematic? Revisiting critical interpretive reviews. *International Journal of Social Research Methodology*, 29(3), 399–419. <https://doi.org/10.1080/13645579.2025.2552752>
- Guntur Wicaksono, D., Maulana Ibrahim, I., Fadillah Muhammad, R., Novan Marbun, R., Nur Ramadhani, P., & Finanto Ario Bangun, M. (2024). Motif Perilaku Begal Sepeda Motor Di Kota Bekasi: Studi Literatur Review. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 236–245. <https://doi.org/10.58192/SIDU.V3I2.2198>
- Haberman, C. P., & Kelsay, J. D. (2020). The Topography of Robbery: Does Slope Matter? *Journal of Quantitative Criminology* 2020 37:3, 37(3), 625–645. <https://doi.org/10.1007/S10940-020-09451-Z>
- Hall, S., Critcher, C., Jeferson, T., Clarke, J., & Hall, S. (2026). Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order. *Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order*, 1–592. <https://doi.org/10.2307/589668>
- Hasan, H., Mubakkirah, F., Sultan, N. L., Mukti, H., & Arfah. (2026). Strategies and Challenges in Preventing Student and Youth Brawls as a Criminal ACT: An Islamic Law Perspective.

Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 7(1), 57–84.
<https://doi.org/10.24239/COMPARATIVA.V7I1.325>

- Hashemzadeh, A., Hajidehabadi, M. A., & Fathi, M. (2026). Challenges of Iran's Judicial Criminal Policy in Hadd Crimes and Proposed Solutions. *Journal of Historical Research, Law and Policy*, 4(3), 1–18. <https://doi.org/10.61838/JHRLP.182>
- Hisyam, C. J., Putri Saskia, A., Nabila, N., Azizah, S. N., Lathifah, M., Hanina, K. N., Nuraini, A. S., Adha, E. A., & Azura, S. (2026). Ketika Ketimpangan Melahirkan Kejahatan: Studi Pembegalan di Lingkungan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 4(1), 718–730. <https://doi.org/10.61722/JIPM.V4I1.1964>
- Hisyam, C. J., Rodja, Z., Salsabila, N., Aisyah, K. P., Aldrian, N., & Augea, S. M. (2023). Kekerasan Badan dan Nyawa: Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 1(2), 492–500. <https://doi.org/10.61722/JIRS.V1I2.349>
- Islamy, A. H., Sufiyan, M., & Arif, M. (2026). Hirabah in the Perspective of the Qur'an and the Indonesian Criminal Code: A Maqasid al-Sharia and Deterrence Theory Analysis. *Borneo International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 55–78. <https://doi.org/10.21093/BIJIS.V8I1.13173>
- Khasan, M. (2021). From Textuality to Universality: The Evolution of Hirābah Crimes in Islamic Jurisprudence. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 1–32. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2021.591.1-32>
- Klamer, A. (2026). From the Value of Culture to the Human Economy: The Development of a Research Programme. In *Realising the Value of Culture* (1st ed., pp. 17–33). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003747543-3>
- Kurniawan, S., & Pulungan, J. J. (2026). Martabat Kemanusiaan Dalam Al Quran Menurut Tafsir Al Azhar Karya Prof Hamka. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(1), 25–48. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V16I1.3125>
- Lindsey, T., & Pausacker, H. (2020). Crime and punishment in Indonesia. In *Crime and Punishment in Indonesia* (1st Edition, pp. 1–17). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429455247-1>
- Lomba, S., & Yusran, Y. (2019). Penanganan Terhadap Perilaku “Begal” Dalam Al-Quran: Pendekatan Hukum Islam dan Solidaritas Sosial. *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA*, 4(1), 61–79. <https://doi.org/10.24252/SOSIORELIGIUS.V4I1.10660>
- Lupindo, M. B., French, S., & Salkovskis, P. (2026). Living in the Aftermath: Narratives on the impact of exposure to community and school violence in childhood on mental health and adjustment outcomes in later life. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 99(2), 600–620. <https://doi.org/10.1111/PAPT.70046>; JOURNAL: JOURNAL:20448341A; WGROU: STRIN G: PUBLICATION

- Lynch, K. R., Tillyer, M. S., & Hartley, R. D. (2026). A Familiar Crime: Domestic Violence Case Processing and Recidivism in a Large Urban Jurisdiction. *American Journal of Criminal Justice* 2026, 1–21. <https://doi.org/10.1007/S12103-026-09896-1>
- Maemunah, St., Anderus, A., & Harun, H. (2026). Islam & Life: A Multifaceted Approach To Values And Practices. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 6(1), 117–125. <https://doi.org/10.52970/GRSSE.V6I1.953>
- Maftuhin, M., & Kusumawardani, D. (2024). Land use and crimes in Indonesian rural and urban areas. *Development Studies Research*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2357100>
- Maisuna, M., & Mohamed, A. A. (2026). Islamic Law on Premediated and Unintentional Murder: A Panacea to Brutal Human Killings. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 4(1), 87–101. <https://doi.org/10.61166/MAHKAMAH.V4I1.76>
- Mao, Y., Yin, L., Zeng, M., Ding, J., & Song, Y. (2021). Review of Empirical Studies on Relationship between Street Environment and Crime. *Journal of Planning Literature*, 36(2), 187–202. <https://doi.org/10.1177/0885412221992280>
- Michael, Z. F., & Jaco, B. (2017). Psychological and social consequences of aggravated robberies on victims: evidence from selected precincts in the Eastern Cape. *Acta Criminologica*, 30(5), 15–37. http://www.safetylit.org/citations/index.php?citationIds%5B%5D=citjournalarticle_589327_37&fuseaction=citations.viewdetails
- Mogire, K. O., & Birech, J. (2022). An Examination of Existing Strategies to Address Street Robberies in the Nairobi Central Business District, Kenya, and their Effectiveness. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 126, 41–51. <https://doi.org/10.7176/JLPG/81-05>
- Morega, R. (2025). The Crime of Robbery in the Provisions of the Current Criminal Code. *Journal of Law and Administrative Sciences*, 2(24), 147–155.
- Mulloh, A. F. I., Wibowo, M. R. W., & Diva, A. P. (2023). Victim of Robberies Becomes Suspect: Indonesian Criminal Law and Human Rights Perspective. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(3), 128. <https://doi.org/10.18196/IJCLC.V4I3.16876>
- Munajib, A. (2021). Criminal Sanctions for Robbery a Comparative Study between Fiqh Jinayah and Criminal Law in Indonesia. *The 4th International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)*, 1, 15–29. <https://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/ICOLESS/article/view/1383>
- Murray, J., Lima, N. P., Ruivo, A. C. O., Ramírez Varela, A., Bortolotto, C. C., Magalhães, E. I. da S., Leite, F. M. C., Xavier, M. O., Pingault, J. B., Fazel, S., Mielke, G. I., Anselmi, L., Wehrmeister, F. C., Gonçalves, H., & Menezes, A. M. B. (2018). Lifelong robbery victimisation and mental disorders at age 18 years: Brazilian population-based study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2018 53:5, 53(5), 487–496. <https://doi.org/10.1007/S00127-018-1488-Z>

- Mutanana, N., & Shoko, C. T. (2026). Addressing the Efficacy of Quality in Qualitative Research: A Review of the Current Discourse. *International Journal of Qualitative Methods*, 25. <https://doi.org/10.1177/16094069261432368>;ISSUE:ISSUE:DOI
- Natas, A., & NEGOTIÄ, A. (2025). Considerations on the importance of general robbery prevention measures. *ACROSS Journal of Interdisciplinary Cross-Border Studies*, 9(4), 63–67. <https://doi.org/10.35219/ACROSS.2025.4.06>
- Nyagoga, L. M., Malik, L., Lukoko, H. O., & Liu, M. (2026). Generative AI's implications on higher education students' 21st-century skills assessment: insights from a systematic literature review. *Artificial Intelligence in Education*, 2(1), 109–126. <https://doi.org/10.1108/AIIE-02-2025-0029>
- Obodo, N. I., & Onot, E. (2025). The Abuja-Kaduna expressway, a transportation corridor under insecurity. *Journal of Transportation Security* 2025 18:1, 18(1), 21-. <https://doi.org/10.1007/S12198-025-00309-8>
- Oktaviana, A., Anggara, B., Satra, A., & Fajriansyah, K. (2026). The Use of Google Scholar as a Literature Search Tool in Writing Theses for Islamic Education Students. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.19109/PAIR.V8I1.31390>
- Otto, L., & Jernberg, L. (2020). Maritime piracy and armed robbery at sea. In *Global Challenges in Maritime Security* (1st ed., pp. 95–110). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34630-0_6/SAVE-RESEARCH
- Padela, A. I., Yunus, R. M., Memon, A. A., & Qatanani, A. (2025). Islamic Conceptions of Human Dignity and Their Relevance for Bioethics of End-of-Life Healthcare. *Journal of Bioethical Inquiry* 2025 23:1, 23(1), 167–180. <https://doi.org/10.1007/S11673-025-10465-0>
- Pasaribu, W. N., Siregar, Mhd. A., & Ramadhani, S. (2025). The Effectiveness of Law Enforcement Against Traffic Violations in Efforts to Mitigate Traffic Accidents (A Research Study at the Labuhanbatu Police Resort). *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 6(1), 162–166. <https://doi.org/10.53695/injects.v6i1.1345>
- Prasetya, F. (2023). *Fenomena Kejahatan Jalanan di Kota Bekasi (Studi Kasus Perampasan Dengan Kekerasan Pembegalan di Kota Bekasi)* [Universitas Jenderal Soedirman]. <https://repository.unsoed.ac.id/20363/>
- Prasetyo, W. B. (2017). *Kejahatan Jalanan di Metropolitan (Studi Kasus mengenai Fenomena Perampasan Sadis “Begal” di Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur)* [Universitas Jenderal Soedirman]. <https://repository.unsoed.ac.id/2401/>
- Pratt, M. (2023). Mugging as a Social Problem. In *Mugging as a Social Problem* (1st Edition). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003457992/MUGGING-SOCIAL-PROBLEM-MICHAEL-PRATT/RIGHTS-AND-PERMISSIONS>
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024, June 5). *Pelajar dan Mahasiswa Jadi Sasaran Empuk Begal*. Artikel. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pelajar_dan_mahasiswa_jadi_sasaran_empuk_begal

?utm_source=chatgpt.com

- Qori'ah, F., & Sa'i, M. (2025). Hirabah dalam Perspektif Ulama Mazhab dari Definisi hingga Sanksi yang Diterapkan. *Journal of Education and Contemporary Linguistics*, 2(1), 24–33. https://journal.alifba.id/index.php/jcl/article/view/86?utm_source=chatgpt.com
- Quddous, A., & Zubair, M. (2026). The Implementation of Hudud in Islamic Criminal Law: Historical and Modern Jurisprudential Approaches. *Tanazur*, 7(1), 226–266. <https://tanazur.com.pk/index.php/tanazur/article/view/867>
- Ren, G., Zhao, S., Wei, L., Zhang, K., Li, Y., Chen, F., & Niu, L. (2026). Pubertal Timing and Adolescent Aggression: The Moderating Roles of Peer Group Popularity and Social Preference. *Journal of Youth and Adolescence* 2026 55:5, 55(5), 1310–1324. <https://doi.org/10.1007/S10964-026-02327-8>
- Roni, R. (2018). Hirabah (Begal) dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kota Makassar. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 1–25. <https://doi.org/10.24252/AD.V7I1.5263>
- Salmona, M., Kaczynski, D., & Grummert, S. E. (2026). *Qualitative and Mixed Methods Data Analysis Using Dedoose®: A Practical Approach for Research Across the Social Sciences* (2nd ed.). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=87PAEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT14&dq=Qualitative+Descriptive+Data+Analysis+Techniques&ots=zG5eNS5abm&sig=xLQhMevU-ZCVdyBOwG_bzGdyB8o&redir_esc=y#v=onepage&q=Qualitative%20Descriptive%20Data%20Analysis%20Techniques&f=false
- Saputra, J. R. (2023). *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pembegalan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)* [Universitas Katholik Soegijapranata Semarang]. <https://repository.unika.ac.id/30926/>
- Sergeyuk, A., Zakharov, I., Koshchenko, E., & Izadi, M. (2026). Human-AI experience in integrated development environments: a systematic literature review. *Empirical Software Engineering* 2026 31:3, 31(3), 55-. <https://doi.org/10.1007/S10664-025-10793-0>
- Shanthi, P., & Manjula, V. (2025). A systematic review on CNN-YOLO techniques for face and weapon detection in crime prevention. *Discover Computing* 2025 28:1, 28(1), 204-. <https://doi.org/10.1007/S10791-025-09715-X>
- Simanjuntak, A. C. N., Putri, A. E., Hutagalung, C. F., Silitonga, N. S. S., Sari, N., Kembaren, S. N. Br., & Ramadhan, T. (2023). Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM dan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21801–21809. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V7I3.9972>
- Simanjuntak, T., Zulyadi, R., & Frensh, W. (2026). Law Enforcement Against Street Crime (Study at South Tapanuli Police). *SOSIOEDUKASI: JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL*, 15(1), 629–638. <https://doi.org/10.36526/SOSIOEDUKASI.V15I1.7350>

- Sri Hartatik, E., Wasino, & Amalia Shintasiwi, F. (2021). From Individual to Collective Thuggery in Coastal Environment Semarang (from Dutch Colonial Period to Post Independence Revolution). *The 6th International Conference on Energy, Environment, Epidemiology, and Information System (ICENIS 2021)*, 317, 1–4. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202131704005>
- Sugitanata, A., Aritürk, A., Rajafi, A., Mahmadah, F., & Nadhiroh, W. (2026). Family Harmony and the Question of National Resilience: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 9(1), 1–27. <https://doi.org/10.35719/1VP2PS41>
- Supriatna, E., & Fahrudin, A. (2026). Faith and Forgiveness: Psychological Pathways to Reconciliation Following Religious Violence. In *The Palgrave Handbook of Global Social Problems* (pp. 1–24). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68127-2_856-1
- Susiyanti, W. (2022). *Studi Komparatif terhadap Tindak Pidana Begal menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i* [UIN Walisongo Semarang]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17361/?utm_source=chatgpt.com
- Syafaat, L. M. S. (2021). *Peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan kejahatan begal (Studi Kasus Pada Tahun (2017-2019))*. Universitas Hasanuddin.
- Syukur, M. I., Hidjaz, M. K., & Assaad, A. I. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Patroli Polisi Dalam Melakukan Pencegahan Kejahatan Begal. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1–12. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1466>
- Taharudin, & Mahmuji. (2021). Analisis Kasus Pencurian dan Perampokan Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Awig Awig: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum*, 1(1), 111–121. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/302
- Tambunan, M. P. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Bebas terhadap Pelaku Kejahatan Begal (Pembegalan)* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15403>
- Torres, C. E., D'Alessio, S. J., & Stolzenberg, L. (2024). Marginal deterrence: The effect of illicit incentive on robbery escalation. *Journal of Economic Criminology*, 4, 100062. <https://doi.org/10.1016/J.JECONC.2024.100062>
- Turner, H., Rogers, B., Kneebone, S., Ramirez, D., Sawailau, M. J., Volavola, F., Baran, S., Matavesi, K., Newton, O., Luveniyali, M. B., Tela, A., & Vakarewa, I. (2026). Operationalizing resilience: application of the disaster resilience integrated framework for transformation to enhance community resilience in Fiji. *Climate and Development*, 18(5), 449–470. <https://doi.org/10.1080/17565529.2025.2563147>
- van Dijk, J., Nieuwebeerta, P., & Joudo Larsen, J. (2021). Global Crime Patterns: An Analysis of Survey Data from 166 Countries Around the World, 2006–2019. *Journal of Quantitative Criminology* 2021 38:4, 38(4), 793–827. <https://doi.org/10.1007/S10940-021-09501-0>

- Walidan, F. (2024). *Tindak Pidana Begal Menurut Pasal 479 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional dan Relevansi dengan Hirabah dalam Hukum Pidana Islam* [UIN Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/91524/>
- Weisburd, D., Petersen, K., Telep, C. W., & Fay, S. A. (2024). Can increasing preventive patrol in large geographic areas reduce crime? A systematic review and meta-analysis. *Criminology and Public Policy*, 23(3), 721–743. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12665>;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:17459133;JOURNAL:JOURNAL:17459133;ISSUE:ISSUE:DOI
- Winn, J. G., Hao, T., Hardaway, J. W., & Oh, H. (2026). Google Scholar in Systematic Reviews. *Journal of Librarianship and Information Science*. <https://doi.org/10.1177/09610006261445270>
- Yahya, L., Budiyono, B., & Retnaningrum, D. H. (2020). Kejahatan Pembegalan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur). *Soedirman Law Review*, 2(3). <https://doi.org/10.20884/1.SLR.2020.2.3.95>
- Yue, H., Liu, L., & Xiao, L. (2023). Investigating the effect of people on the street and streetscape physical environment on the location choice of street theft crime offenders using street view images and a discrete spatial choice model. *Applied Geography*, 157, 103025. <https://doi.org/10.1016/J.APGEOG.2023.103025>
- Zeng, Y., Chen, Y., Yu, J., Yang, J., Fu, Y., Chen, J., Guan, Q., & He, H. gu. (2026). Advancing qualitative analysis in nursing research: Comparing text analysis rigor and efficiency of large language models with human-coded analysis for interview data. *International Journal of Nursing Studies*, 182, 105584. <https://doi.org/10.1016/J.IJNURSTU.2026.105584>